Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Perpajakan Dan / Atau Permohonan Melalui Whatsapp KPP Pratama Bekasi Barat

No. SK :

Persyaratan

1. Layanan ini mencakup pemberian informasi kepada Wajib Pajak, antara lain konsultasi perpajakan, pembuatan kode billing, dan/atau informasi progress penyelesaian suatu permohonan.
2. Bukti Penerimaan Surat atas permintaan informasi progress penyelesaian suatu permohonan.
3. Dalam hal informasi yang diminta adalah menyangkut data wajib pajak dan tidak bersifat umum, Wajib Pajak melakukan proof of ownership record (PORO).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kriteria: Permohonan yang dapat diajukan melalui whatsapp adalah permohonan yang secara ketentuan tidak mensyaratkan harus disampaikan secara langsung atau pos, atau saluran tertentu. Sedangkan informasi yang diminta dapat meliputi informasi khusus (menyangkut wajib pajak) atau bersifat umum. Untuk informasi yang bersifat khusus terkait wajib pajak, diharuskan melakukan PORO (proof of ownership record). Contohnya adalah: Permohonan pembuatan billing pajak bagi Wajib Pajak tidak ber NPWP, atau permintaan informasi progress penyelesaian suatu permohonan, permintaan informasi berupa alasan penolakan suatu permohonan. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak/ Kuasa/ Wakil Wajib Pajak. Cara Pengajuan: 1. Wajib pajak mengajukan permintaan informasi melalui pesan ke nomor 081289559895 untuk konsultasi perpajakan; 2. Wajib pajak mengirimkan permohonan atau permintaan informasi ke nomor : 081280082407 untuk layanan selain konsultasi. 3. Dalam hal diperlukan PORO, petugas akan meminta identitas diri (KTP dan NPWP) dan swa foto wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 05 Dec 2024 pukul 23:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

1. Informasi perpajakan, billing pajak, scan dokumen perpajakan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 88346441
2. Email: kpp.427@pajak.go.id
3. Twitter: @pajakbekasibrt
4. Instagram: @pajakbekasibarat;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 05 Dec 2024 pukul 23:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.